BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR: 008/K.KU-01/HK. 01.01/VI/2020
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 DI KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

Menimbang :

a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Bulungan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Bulungan

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Memperhatikan : Surat Edaran Nomor 0197/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020 Tentang Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan Dan Panwaslu Kelurahan/Desa Dalam Rangka Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Bulungan.

KEDUA : Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Bulungan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bupati Bulungan
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Juni 2020

KETUA,

AHMAD, S.Pi

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bulungan
Nomor : 008/K.KU-01/HK. 01.01/VI/2020
Tanggal : 13 Juni 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KABUPATEN BULUNGAN

NO	NAMA	KECAMATAN
1	*2*	*3*
1.	Siti Khadijah	TANJUNG PALAS
2.	Miskijan, S.E	TANJUNG PALAS
3.	Junaidi	TANJUNG PALAS
4.	Sonni Albert K	TANJUNG PALAS BARAT
5.	Maleakhi, S.Pd	TANJUNG PALAS BARAT
6.	Mahrizal Adinafsah	TANJUNG PALAS BARAT
7.	Daimun, S.Pd	TANJUNG PALAS UTARA
8.	Okta Hendrik, S.IP	TANJUNG PALAS UTARA
9.	Karsono Mardiyanto	TANJUNG PALAS UTARA
10.	Ashar, S.Pd	TANJUNG PALAS TIMUR
11.	Yosep	TANJUNG PALAS TIMUR
12.	Yuni Indah Permata Sari, S.E	TANJUNG PALAS TIMUR
13.	Novel Luther, S.Sos	TANJUNG SELOR
14.	Ridwan Safrani	TANJUNG SELOR
15	Hary Fitrian Noor	TANJUNG SELOR
16.	Rusian, S.H	TANJUNG PALAS TENGAH
17.	Agus, S.I.P	TANJUNG PALAS TENGAH
18.	Asrul, S.Pd	TANJUNG PALAS TENGAH
19.	Alan Smith, S.Pd	PESO
20.	Linda Muanty, M.Pd	PESO
21.	Suradi	PESO HILIR
22.	Heri Udau	PESO HILIR
23.	Ernes Hoseya	PESO HILIR
24.	Hasanuddin K, A.Ma.Pd	SEKATAK

25.	Deny Mareta Pujatmiko, S.Pd	SEKATAK
26.	Jainiansyah	SEKATAK
27.	Wahyudi, M.Pd	BUNYU
28.	Suparman, S.T.,M.Si	BUNYU
29.	Naharuddin	BUNYU

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 13 Juni 2020

KETUA,

AHMAD, S.Pi